



**PUTUSAN**

Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sandi Saputra Bin Edison**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 04 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.15/30 Kelurahan Legok Kecamatan telanaipura  
Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto P. Siregar, SH. dan Sepriwandi, SH., dkk., beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt.25 No.37 Kel. Simp.III Kec. Kota Baru-Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 05/Pen.Pid/BH/2019/Pn.Snt tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 13 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDI SAPUTRA Bin EDISON terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu
  - 1 (satu) buah helm warna biru
  - 1 (satu) buah hp Android merk Oppo F5

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Suzuki Adress warna hitam Nopol BH 2135 ZA

#### **Dikembalikan kepada terdakwa Sandi Saputra Bin Edison**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku jujur dalam persidangan dan sopan;
4. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai waktu yang panjang untuk merubah dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin EDISON** pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio (DPO) menelpon terdakwa untuk membeli 1(satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr.Safar (DPO) dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio (DPO) untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata sdr.Rio (DPO) belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr.Rio tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut telah diketemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.11.18.3093 E yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----

### Kedua:

----- Bahwa terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin EDISON** pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di depan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr.Safar (DPO) dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio (DPO) untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata sdr.Rio (DPO) belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr.Rio tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tersebut telah diketemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.11.18.3093 E yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

## Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin EDISON** pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di RT. 30 Kelurahan Lengok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr.Safar (DPO) dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO.
- Bahwa sesampai nya di tempat sdr.Sapar terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terlebih dahulu.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio (DPO) untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata sdr.Rio (DPO) belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr.Rio tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut telah diketemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.11.18.3093 E yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROMADHON HAMLII Bin CIK ALI**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.00 wib, Polisi mendapatkan informasi bahwa di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa satresnarkoba Polres Muaro Jambi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut di atas;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib saat saksi dan tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi tiba di lokasi, saksi bersama tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, tim memanggil warga sekitar yang bernama Sumarni untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu di dalam helm milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Sapar yang dititipkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Rio;
  - Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RAMA SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu ;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.00 wib, Polisi mendapatkan informasi bahwa di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu ;
  - Bahwa satresnarkoba polres muaro jambi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut di atas;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib saat saksi dan tim satresnarkoba polres muaro jambi tiba di lokasi, saksi bersama tim satresnarkoba polres muaro Jambi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, tim memanggil warga sekitar yang bernama Sumarni untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu di dalam helm milik terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Sapar yang dititipkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Rio;
  - Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi SAPAR BIN MASDIK**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi sekaligus rekan saksi untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dimana saat itu saksi berada di rumah bersama dengan saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN (alm) lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sabu karena ada yang mau membeli;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN (alm) telah sepakat untuk bekerja sama dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di dapatkan dari seseorang yang bernama sdr.DAYAT;
- Bahwa cara penjualan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu milik saksi yaitu dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN (alm) mencari pelanggan masing-masing, kemudian apabila telah mendapat pelanggan barang bukti sabu tersebut dikirimkan ke pelanggan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja bersama dengan saksi dan saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN (alm) sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN (alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi MUSTAPA BIN BUDIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi sekaligus rekan saksi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dimana saat itu saksi berada di rumah saksi SAPAR BIN MASDIK bersama dengan saksi lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sabu karena ada yang mau membeli;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi SAPAR BIN MASDIK telah sepakat untuk bekerja sama dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di dapatkan dari seseorang yang bernama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DAYAT;

- Bahwa cara penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu milik saksi yaitu dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi saksi SAPAR BIN MASDIK mencari pelanggan masing-masing, kemudian apabila telah mendapat pelanggan barang bukti sabu tersebut dikirimkan ke pelanggan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah bekerja bersama dengan saksi dan saksi saksi SAPAR BIN MASDIK sudah 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi saksi SAPAR BIN MASDIK tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio (DPO) menelpon terdakwa untuk membeli 1(satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi Sapar dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sapar, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Rio belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio;

- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr.Rio, tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, dan juga 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) buah helm warna biru
- 1 (satu) buah hp Android merk Oppo F5
- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Suzuki Adress warna hitam Nopol BH 2135 ZA

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika GOLongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 102 November 2018 dengan jumlah berat bersih 0.23 gram dan ditandatangani oleh petugas penimbang Joko NK Nugroho.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.88111.18.3073 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Emil, Apt/NIP.196608131996032002 E diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi Sapar dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sapar, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata sdr.Rio belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio;
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr.Rio, tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, tim memanggil warga sekitar yang bernama Sumarni untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut diketemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, dan juga 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.88111.18.3073 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Emil, Apt/NIP.196608131996032002 E diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin EDISON adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk memiliki Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing-masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.40 wib di Depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr.Rio menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu setelah disepakati, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi Sapar dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada sdr.RIO;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sapar, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Rio untuk bertemu di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di depan Gudang Yamaha KM.12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ternyata sdr.Rio belum datang juga di lokasi yang telah ditentukan sehingga terdakwa kembali menelpon sdr.Rio, dan ketika terdakwa menunggu sdr.Rio, tiba-tiba ada mobil Avanza warna silver menghampiri terdakwa dan pada saat itu juga keluar anggota Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut diketemukan 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah helm warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F5, dan juga 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki address warna hitam Nopol : BH 2135 ZA yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.88111.18.3073 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Emil, Apt/NIP.196608131996032002 E diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa menguasai 1 (satu) buah paket kecil dibungkus plastik bening narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut karena sdr.Rio menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu ) paket kecil sabu kepada terdakwa, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dari saksi Sapar, sehingga jelas secara nyata kekuasaan atas narkotika jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai pengangguran serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas terdakwa menguasai Shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yang telah dikuasai dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) buah helm warna biru
- 1 (satu) buah hp Android merk Oppo F5

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Suzuki Adress warna hitam Nopol BH 2135 ZA

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin EDISON, maka barang-barang tersebut di atas harus dikembalikan kepada Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin EDISON;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin EDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu
  - 1 (satu) buah helm warna biru
  - 1 (satu) buah hp Android merk Oppo F5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Suzuki Adress warna hitam Nopol BH 2135 ZA

## Dikembalikan kepada terdakwa Sandi Saputra Bin Edison

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh BAYU ABDUROHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH., MH.**

**EDI SUBAGIYO, SH., MH.**

**DICKI IRVANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**ROSMIYATI, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Snt